FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN

PERDA NOMOR 6 TAHUN 2026 (11 Halaman)

PERDA NOMOR 6 TAHUN 2026 TENTANG FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN

ABSTRAK :

- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Penyelenggaran Pesantren.

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah:
 Pasal 18 ayat (6) UU Th 1945, UU No 12 Th 1999, UU No 23 Th 2014, UU No 18 Th 2019, PerPres No 82 Th 2021, Permen Agama No 30 Th 2020.

- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang:
 Ketentuan Umum , Tujuan Dan Ruang Lingkup , Bentuk , Perencanaan , Pelaksanaan , Pelaporan , Kerja Sama , Partisipasi Masyarakat , Ketentuan Lain-Lain , Ketentuan Penutup.

CATATAN :

- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 20 Oktober 2026 dan diundangkan tanggal 21 Oktober 2026.